ISU Sepekan

BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

Minggu ke I Bulan November 2021 (tanggal 29 Oktober s.d 4 November)

Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

ANTISIPASI PENINGKATAN KASUS COVID-19 PASCA-LIBUR NATAL DAN AKHIR TAHUN 2021

Tri Rini Puji Lestari
Peneliti Madya/Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
tri.lestari@dpr.go.id

ISU ATAU PERMASALAHAN

Selama satu bulan terakhir jumlah kasus Covid-19 di Indonesia terus mengalami penurunan. Sejumlah daerah seperti DKI Jakarta, Kota Bogor, Kota dan Kabupaten Tanggerang, serta Kabupaten Bekasi mengalami penurunan level PPKM dari level 2 ke level 1. Karena itu, berdasarkan Intruksi Mendagri No. 57 Tahun 2021, beberapa daerah dilakukan pelonggaran kegiatan masyarakat. Kegiatan pada sektor non-esensial diberlakukan *work from office* (WFO) sebanyak 75%, untuk sektor keuangan bisa mencapai 100%, administrasi 75%, dan pasar modal 100%. Di bidang perhotelan dan tempat makan minum di tempat juga sudah dibuka dengan kapasitas pengunjung hingga 100% meski masih dibatasi jam operasional sampai pukul 21.00 wib, begitu juga dengan tempat-tempat wisata.

Penurunan level PPKM membuat mobilitas masyarakat menjadi meningkat, artinya risiko penularan kasus Covid-19 juga meningkat. Di sisi lain, Intruksi Mendagri No. 57/2021 menyatakan, calon penumpang pesawat yang sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19 dosis lengkap dan berada di wilayah Jawa dan Bali tidak diwajibkan untuk PCR namun cukup menggunakan tes antigen (H-1). Sedangkan penumpang di wilayah Jawa dan Bali yang baru mendapatkan vaksinasi Covid-19 dosis kesatu, tetap harus melakukan tes PCR (H-3) jika akan melakukan perjalanan dengan moda transportasi udara. Aturan ini berlaku sama untuk calon penumpang pesawat di wilayah non-Jawa dan Bali yang akan masuk/keluar wilayah Jawa dan Bali.

Menghadapi libur natal dan tahun baru 2021 yang sudah di depan mata, bersamaan dengan diberlakukannya pelonggaran PPKM, perlu dipersiapkan dengan matang. Kesiapan kebijakan dan pengawasan secara terpadu dan terintegrasi lintas sektor terkait dan kerja sama antar-pemerintah daerah serta antara pemeritah pusat dengan pemerintah daerah perlu dipersiapkan dengan matang, agar peningkatan kasus yang terjadi setiap pasca-libur panjang tidak terulang untuk kesekian kalinya. Kebijakan tersebut di antaranya mengenai pergerakan orang, lokasi wisata, pertokoan dan restoran/tempat makan serta fasilitas umum, tempat peribadatan, moda transportasi, kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan termasuk tenaga kesehatannya.

Menurut WHO, ada tiga upaya yang saling berpengaruh dalam pencegahan penularan virus Corona yaitu penerapan protokol kesehatan dengan baik dan benar, vaksinasi dosis lengkap, dan 3T (*Testing, Tracing, Treatment*). Untuk itu masyarakat perlu memahami bahwa walaupun sudah divaksin, tetapi penerapan protokol kesehatan yang baik dan benar tetap harus dilakukan. Selain itu pemerintah daerah juga perlu memfasilitasi terlaksananya 3T guna mencegah terjadinya perluasan penularan setiap kali adanya indikasi positif Covid-19.Terlebih lagi capaian vaksinasi dosis kesatu per 4 November 2021 baru mencapai 59,27% dan vaksinasi dosis kedua baru mencapai 37,03%. Padahal, jika merujuk pada standar WHO, bahwa untuk mencapai kekebalan kelompok ditentukan atas dasar capaian vaksinasi dosis kedua sebesar 70%. Sedangkan capaian vaksinasi dosis kesatu tidak bisa dijadikan sebagai standar untuk mengklain tercapainya kekebalan kelompok (*Herd Immunity)* dari virus Corona.

SUMBER

Kompas, 15 Oktober, 1 dan 3 November 2021; Republika 3 November 2021; cnnindonesia.com; kominfo.go.id.